

Analisis Kasus Skandal Bahan Bakar pada Perusahaan BUMN dan Dampaknya terhadap Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia: Studi Kasus Skandal Bahan Bakar Pertamina dan Kasus terkait BUMN 2024–2025

ABSTRACT

The corruption scandal involving the management of state-owned fuel and procurement practices within state-owned enterprises (SOEs) has once again revealed weaknesses in governance in the energy sector. This article examines a recent real-life fuel scandal that involved multiple actors and corrupt practices, resulting in significant losses to the state, and relates it to patterns of corruption in other SOEs uncovered throughout 2024–2025. This study employs a descriptive qualitative approach with a preventive analysis based on reports from the KPK, investigative journalism, academic studies, and reports from anti-corruption NGOs. The findings indicate recurring patterns of corruption, including supply chain complexity, weak internal oversight, and politico-economic interactions that enable corrupt practices. The study recommends improvements to the procurement system, the strengthening of independent audit mechanisms, and institutional reforms to enhance SOE accountability.

Keywords: SOE corruption, fuel, procurement, accountability, governance.

ABSTRAK

Skandal korupsi terkait pengelolaan bahan bakar negara dan praktik pengadaan di lingkungan BUMN kembali menyingkap kelemahan tata kelola di sektor energi. Artikel ini menelaah sebuah kasus nyata terbaru mengenai skandal bahan bakar yang melibatkan sejumlah aktor dan praktik koruptif yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, serta mengaitkannya dengan pola korupsi di BUMN lain yang terungkap sepanjang 2024–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis pencegahan berdasarkan laporan KPK, berita investigasi, kajian akademis, serta laporan NGO antikorupsi. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola korupsi yang berulang, yakni kompleksitas rantai pasok, lemahnya pengawasan internal, serta interaksi politis-ekonomi yang membuka ruang bagi praktik koruptif.

Rekomendasi penelitian diarahkan pada perbaikan sistem pengadaan, penguatan mekanisme audit independen, dan reformasi kelembagaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas BUMN.

Kata kunci: korupsi BUMN, bahan bakar, pengadaan, akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi di sektor publik, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BUMN memegang peranan strategis dalam pengelolaan sumber daya negara, sehingga tindak korupsi di dalamnya dapat mengakibatkan kerugian besar. Kasus korupsi di BUMN seringkali melibatkan nilai kerugian yang signifikan serta pelaku dari berbagai tingkatan jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di BUMN merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.ⁱ

Pada tahun 2024–2025, Indonesia kembali diguncang oleh kasus korupsi besar yang melibatkan pengelolaan bahan bakar di BUMN. Kasus ini terungkap melalui penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan laporan investigasi media nasional maupun internasional.ⁱⁱ Modus yang digunakan mencakup manipulasi proses pengadaan, penggelembungan harga, dan kolusi antara pihak internal BUMN dengan pihak eksternal. Kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai jumlah yang sangat besar, sehingga menimbulkan tekanan publik terhadap pemerintah. Kasus tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam proses pengadaan BUMN. Kejadian ini menegaskan perlunya pembenahan sistem tata kelola BUMN secara menyeluruh.

Sektor energi, khususnya pengadaan dan distribusi bahan bakar, merupakan bidang yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Proses pengadaan dalam jumlah besar dengan nilai kontrak tinggi membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi mekanisme yang ada. Kurangnya transparansi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan tender sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, adanya keterlibatan aktor politik dalam penunjukan pejabat BUMN memperbesar potensi konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh auditor internal tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan struktural yang perlu segera diperbaiki.ⁱⁱⁱ

Data dari lembaga pengawas dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa kasus korupsi di BUMN bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Terdapat pola berulang yang melibatkan manipulasi dokumen, penyuapan, dan kolusi dengan kontraktor atau pemasok. Dalam kasus pengadaan bahan bakar terbaru, pola ini kembali ditemukan dengan bukti yang cukup kuat. Proses tender yang seharusnya terbuka dan kompetitif justru menjadi tertutup dan diarahkan kepada pihak tertentu. Mekanisme evaluasi dan seleksi pemasok dilakukan secara tidak transparan sehingga merugikan negara.^{iv} Hal ini memperkuat argumen bahwa pencegahan korupsi memerlukan reformasi mendasar dalam sistem pengadaan BUMN.

Dampak dari kasus korupsi di sektor bahan bakar BUMN tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik.^v Masyarakat cenderung kehilangan keyakinan terhadap integritas pengelolaan sumber daya negara. Kepercayaan yang hilang ini dapat menurunkan partisipasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, kasus korupsi besar juga menurunkan daya tarik investasi, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.^{vi} Investor akan mempertimbangkan risiko tata kelola yang buruk sebelum menanamkan

modalnya. Oleh karena itu, menjaga integritas sektor BUMN menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Kerugian negara akibat korupsi di BUMN sektor energi seringkali berdampak terhadap kebijakan harga dan distribusi bahan bakar. Dalam konteks ini anggaran yang seharusnya digunakan untuk subsidi atau peningkatan layanan publik justru hilang akibat penyalahgunaan. Dampak lain adalah terganggunya distribusi bahan bakar ke masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pemerintah harus mengalokasikan kembali dana untuk menutup kerugian, sehingga prioritas pembangunan lain menjadi terhambat.^{vii} Situasi ini menimbulkan beban ganda bagi negara, baik dari sisi fiskal maupun sosial. Oleh karena itu, kasus ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat kebijakan anti-korupsi di sektor energi.

Pengungkapan kasus korupsi bahan bakar pada periode 2024–2025 menunjukkan peran penting media dan masyarakat sipil. Investigasi media memberikan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan transparan.^{viii} Laporan dari lembaga swadaya masyarakat juga membantu mengidentifikasi modus dan aktor yang terlibat. Kolaborasi antara masyarakat, media, dan penegak hukum terbukti dapat mempercepat proses pengungkapan kasus. Namun, keberhasilan pengungkapan tidak serta merta menjamin pencegahan kasus di masa depan. Diperlukan langkah sistematis untuk memperbaiki celah yang memungkinkan praktik korupsi terjadi.

Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan dan peraturan untuk mencegah korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. Namun, implementasi kebijakan tersebut di BUMN seringkali menghadapi tantangan. Beberapa hambatan yang muncul antara lain lemahnya sistem pengawasan, resistensi dari internal perusahaan, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Dalam kasus bahan bakar, hambatan

ini terlihat jelas pada lambatnya deteksi awal indikasi korupsi. Penindakan yang terlambat membuat kerugian negara semakin besar. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi kebijakan anti-korupsi secara konsisten.^{ix}

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran atau *whistleblower*. Banyak informasi awal terkait kasus korupsi yang berasal dari orang dalam perusahaan yang mengetahui praktik tersebut. Tanpa perlindungan yang memadai, pelapor sering menghadapi ancaman atau tekanan yang membuat mereka enggan melapor. Perlindungan hukum yang kuat dapat meningkatkan partisipasi dalam mengungkap kasus korupsi. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait perlindungan pelapor benar-benar dijalankan. Langkah ini akan membantu mempercepat deteksi dan penindakan kasus korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi di sektor bahan bakar BUMN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multi-dimensi. Faktor penyebabnya meliputi kelemahan tata kelola internal, pengawasan eksternal yang tidak efektif, dan intervensi politik. Dampaknya meluas dari kerugian finansial hingga penurunan kepercayaan publik. Kasus terbaru menjadi bukti bahwa upaya pencegahan korupsi perlu diperkuat dengan reformasi struktural dan transparansi yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus nyata terbaru, mengidentifikasi faktor penyebab, dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola BUMN di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis pencegahan yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena korupsi pada kasus nyata di BUMN sektor energi periode 2024–2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap konteks, aktor, dan dinamika yang melatarbelakangi kasus, bukan sekadar menyajikan data statistik. Proses penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari dokumen resmi, laporan media investigasi, serta kajian dari organisasi non-pemerintah (NGO) anti-korupsi. Dokumen resmi yang digunakan meliputi laporan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pernyataan resmi perusahaan terkait. Laporan media investigasi mencakup publikasi dari tempo.co, East Asia Forum, dan Reuters yang memberikan detail kronologis kasus. Selain itu, kajian dari NGO seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan publikasi di antikorupsi.org digunakan sebagai referensi analitis. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memastikan validitas dan kredibilitas informasi yang dianalisis.^x

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document review) untuk menelaah isi laporan resmi, berita, dan publikasi NGO. Peneliti juga menggunakan analisis konten terhadap berita dan pernyataan publik untuk mengidentifikasi pola narasi, isu utama, dan

perbedaan perspektif antar-sumber. Proses ini melibatkan pembacaan menyeluruh, pencatatan, dan pengelompokan informasi sesuai kategori tematik yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan koding tematik dengan fokus pada faktor penyebab korupsi seperti kelemahan pengawasan, konflik kepentingan, dan intervensi politik. Proses koding dilakukan secara manual dengan menandai segmen data yang relevan, kemudian mengelompokkannya dalam kategori tertentu. Selanjutnya dilakukan triangulasi antar-sumber untuk memeriksa konsistensi informasi dan mengurangi potensi bias. Hasil triangulasi digunakan untuk menyusun kesimpulan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kasus korupsi nyata yang telah dilaporkan secara luas di media dan dokumen resmi pada periode 2024–2025. Penelitian tidak mencakup wawancara lapangan, observasi langsung, maupun akses ke dokumen internal perusahaan yang bersifat rahasia. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga etika penelitian dan memfokuskan analisis pada data publik yang terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Singkat Kasus

Kasus korupsi minyak mentah di BUMN sektor energi, khususnya Pertamina, terungkap pada periode 2024–2025 melalui serangkaian laporan investigasi media dan penyelidikan aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk turunannya pada periode 2018–2023. Modus yang digunakan melibatkan pengondisian produksi kilang domestik agar tampak tidak mencukupi kebutuhan, sehingga perusahaan terpaksa mengimpor minyak melalui pihak perantara. Harga impor yang disepakati diduga telah dimanipulasi, menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Laporan media seperti Tempo.co dan East Asia Forum menyoroti keterlibatan sejumlah pejabat tinggi perusahaan dan pihak swasta. Fakta ini memicu keprihatinan luas terkait lemahnya tata kelola sektor energi nasional.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa pasokan minyak mentah dalam negeri sebenarnya memadai dan sesuai spesifikasi teknis kilang. Namun, kebijakan internal diduga diarahkan untuk mengurangi utilisasi kilang sehingga impor menjadi pilihan utama. Perantara atau broker kemudian mendapatkan keuntungan signifikan dari selisih harga yang tidak wajar. Mekanisme ini memunculkan dugaan adanya kolusi antara pejabat BUMN dan pihak swasta yang mengendalikan rantai impor. Bukti awal berupa dokumen kontrak dan rekaman komunikasi telah disita sebagai bagian dari penyidikan. Temuan ini memperlihatkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan pengadaan energi nasional. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pengambil keputusan di sektor strategis tersebut.^{xi}

Selain pengondisian produksi kilang, penyidik juga menemukan indikasi manipulasi dokumen pengadaan. Spesifikasi teknis minyak impor

disesuaikan sedemikian rupa agar hanya dapat dipenuhi oleh pemasok tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan oknum di internal perusahaan. Proses tender yang seharusnya terbuka dan kompetitif berubah menjadi formalitas untuk melegitimasi pemenang yang sudah ditentukan. Laporan investigasi Tempo.co mencatat adanya transfer dana ke rekening pribadi sejumlah pihak terkait setelah kontrak impor disetujui. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar aturan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Keadaan ini memperkuat persepsi bahwa sektor energi masih rawan terhadap praktik korupsi sistemik.

Perkembangan terbaru pada awal 2025 mencatat adanya dugaan praktik pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa wilayah. Dugaan ini muncul setelah inspeksi lapangan menemukan ketidaksesuaian kualitas BBM yang didistribusikan. Kegiatan pengoplosan diduga dilakukan oleh jaringan yang terhubung dengan oknum di rantai pasok BBM. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak peralatan mesin akibat kualitas bahan bakar yang buruk. Kasus ini memperluas lingkup penyelidikan dari fokus awal pada impor minyak mentah menjadi masalah distribusi dan pengendalian kualitas. Penambahan dimensi kasus ini memperlihatkan kompleksitas tantangan dalam pemberantasan korupsi energi.

Media internasional seperti East Asia Forum menyoroti bahwa kasus ini mencerminkan permasalahan struktural dalam tata kelola BUMN energi di Indonesia. Faktor-faktor seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan internal, dan dominasi pihak tertentu dalam rantai pengadaan memperbesar risiko korupsi. Sistem akuntabilitas yang ada belum mampu menahan tekanan kepentingan ekonomi dan politik yang melingkupi sektor energi. Investigasi yang sedang berlangsung menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap reformasi sektor strategis ini. Pengungkapan kasus ini juga menempatkan Indonesia dalam sorotan internasional terkait upaya

pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi energi tidak dapat dipandang sebagai masalah domestik semata.

Analisis ekonom menunjukkan bahwa modus pengondisian produksi kilang dan impor melalui perantara memiliki dampak fiskal yang signifikan. Kerugian negara berasal dari selisih harga yang dibayar lebih mahal dibandingkan harga pasar wajar. Selain itu, biaya tambahan tersebut berkontribusi pada potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri. Dampak tidak langsungnya adalah menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya logistik nasional. Penurunan daya beli dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada bahan bakar. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada stabilitas ekonomi makro.

Kajian hukum atas kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, aturan pengadaan barang/jasa, dan peraturan internal BUMN. Tindakan pengondisian produksi dan manipulasi harga masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran tersebut diperberat dengan adanya unsur kolusi yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hukuman maksimal dapat mencakup pidana penjara jangka panjang dan denda besar. Namun, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kemampuan penyidik mengumpulkan bukti yang kuat dan menjaga integritas proses peradilan. Proses hukum yang transparan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Dari perspektif tata kelola perusahaan, kasus ini menunjukkan kegagalan mekanisme kontrol internal.^{xii} Komite audit dan unit pengawasan internal seharusnya dapat mendeteksi penyimpangan sebelum mencapai skala besar. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh lemahnya kapasitas, kurangnya independensi, atau adanya tekanan dari manajemen puncak. Penerapan prinsip good corporate governance masih belum

konsisten di seluruh level organisasi. Reformasi tata kelola harus mencakup peningkatan kompetensi pengawas internal dan penguatan sanksi terhadap pelanggaran prosedur. Perbaikan sistem pengawasan internal merupakan langkah mendesak untuk mencegah pengulangan kasus serupa.

Peran media investigasi seperti Tempo.co dalam mengungkap kasus ini menjadi faktor penting dalam mendorong penegakan hukum. Publikasi hasil investigasi memicu respons cepat dari aparat penegak hukum dan memperkuat tekanan publik untuk mengusut tuntas. Keberadaan media independen membantu memecahkan hambatan transparansi yang sering dihadapi oleh lembaga pengawas resmi. Namun, investigasi media juga menghadapi risiko, termasuk ancaman terhadap jurnalis dan potensi gugatan balik dari pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis investigasi harus menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Peran media ini membuktikan bahwa keterlibatan pihak eksternal penting dalam menjaga akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, kasus korupsi minyak mentah di BUMN energi ini menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola, pengawasan internal, dan akuntabilitas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan negara. Kompleksitas kasus yang melibatkan berbagai pihak dari internal dan eksternal memperlihatkan perlunya pendekatan multi-sektor dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang konsisten, reformasi tata kelola, serta keterlibatan publik dan media harus berjalan beriringan. Tanpa perbaikan sistemik, risiko terulangnya kasus serupa tetap tinggi. Pelajaran dari kasus ini harus menjadi pijakan untuk memperkuat ketahanan sektor energi dari ancaman korupsi di masa mendatang.

Analisis Faktor Penyebab

Kelemahan Tata Kelola Internal

Kelemahan tata kelola internal menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi di BUMN sektor energi. Struktur pengambilan keputusan yang terlalu sentralistik membuat kewenangan terpusat pada segelintir individu di level manajemen puncak. Kondisi ini mengurangi efektivitas mekanisme check and balance di dalam organisasi. Kontrol internal yang tersedia sering kali hanya bersifat administratif, tanpa kemampuan untuk melakukan verifikasi substantif terhadap proses pengadaan atau pengelolaan aset. Prosedur pengadaan yang berlaku memungkinkan adanya intervensi dari pihak luar sejak tahap penyusunan spesifikasi teknis. Situasi ini membuka peluang terjadinya pengondisian tender agar menguntungkan pemasok tertentu. Ketidakseimbangan antara kewenangan dan pengawasan inilah yang menciptakan celah besar bagi penyalahgunaan wewenang.^{xiii}

Aspek Regulasi dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal terhadap BUMN energi masih menghadapi sejumlah kelemahan. Ketergantungan berlebihan pada audit internal tanpa didukung audit independen yang memadai membuat proses evaluasi menjadi kurang obyektif. Audit internal, meskipun memiliki akses penuh ke data perusahaan, sering kali berada di bawah pengaruh manajemen puncak sehingga independensinya diragukan. Di sisi lain, koordinasi antar-institusi pengawas dan penegak hukum belum optimal. Lembaga-lembaga yang seharusnya saling melengkapi dalam pengawasan kerap bekerja secara terpisah, sehingga ada celah waktu dan prosedur yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga pengawas juga menghambat deteksi dini terhadap praktik curang.

Kombinasi faktor-faktor ini membuat pengawasan eksternal tidak mampu mencegah atau segera menghentikan pelanggaran yang terjadi.^{xiv}

Konflik Kepentingan dan Tekanan Politik

Konflik kepentingan menjadi isu krusial dalam pengelolaan BUMN energi. Intervensi politik dalam penunjukan manajemen puncak atau dalam pengambilan keputusan strategis dapat menggeser prioritas dari kepentingan publik ke kepentingan kelompok atau individu tertentu. Penempatan pejabat berdasarkan afiliasi politik atau hubungan personal meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang tidak berbasis analisis obyektif. Tekanan politik juga dapat memengaruhi arah kebijakan perusahaan, termasuk dalam pemilihan mitra usaha atau penentuan kontrak pengadaan. Dalam beberapa kasus, intervensi semacam ini mendorong manajemen untuk mengabaikan prosedur demi memenuhi permintaan pihak tertentu. Situasi ini semakin kompleks ketika pengawasan internal dan eksternal tidak mampu mengimbangi pengaruh politik tersebut. Akibatnya, BUMN menjadi rentan terhadap praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis.^{xv}

Dampak Praktis dari Kasus

Kerugian fiskal langsung dan hilangnya kepercayaan publik terhadap BUMN

Kasus korupsi di sektor energi menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan bagi negara. Kerugian ini berasal dari selisih harga pengadaan yang dimanipulasi, biaya tambahan akibat kebocoran pasokan, serta beban subsidi yang tidak tepat sasaran. Selain kerugian material, kasus ini mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap integritas BUMN.

Persepsi negatif ini dapat memengaruhi reputasi perusahaan di pasar internasional dan hubungan dengan investor. Hilangnya kepercayaan publik juga berpotensi mengurangi dukungan terhadap kebijakan energi nasional yang dijalankan oleh BUMN. Dalam jangka panjang, pemulihan kepercayaan membutuhkan waktu dan strategi komunikasi yang konsisten.

Potensi efek berantai pada rantai pasok nasional dan harga energi domestik

Kasus ini tidak hanya berdampak pada neraca keuangan BUMN, tetapi juga mengganggu stabilitas rantai pasok energi nasional. Manipulasi dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan di beberapa wilayah. Kelangkaan ini akan mendorong kenaikan harga energi domestik, yang selanjutnya membebani sektor industri dan rumah tangga. Efek berantai juga dapat dirasakan pada sektor transportasi dan logistik yang bergantung pada pasokan bahan bakar. Ketidakstabilan pasokan energi memengaruhi daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan. Dampak seperti ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor strategis memiliki konsekuensi yang meluas melampaui entitas pelaku.

Tekanan bagi regulator untuk memperketat pengawasan dan peraturan

Kasus ini meningkatkan tekanan terhadap regulator untuk melakukan pembaruan dalam pengawasan sektor energi. Regulator diharapkan memperketat prosedur audit, memperluas penggunaan teknologi untuk memantau rantai pasok, dan meningkatkan keterbukaan data. Penegakan standar kepatuhan yang lebih ketat diperlukan untuk meminimalkan ruang terjadinya praktik curang. Selain itu, kasus ini

mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang mengatur hubungan antara BUMN, kontraktor, dan pemasok. Reformasi regulasi juga diharapkan mampu memperjelas sanksi terhadap pelanggaran dan memperkuat mekanisme pencegahan. Perubahan ini menjadi krusial agar kasus serupa tidak berulang di masa mendatang.^{xvi}

Respons Institusional dan Penegakan Hukum

Penindakan terhadap kasus korupsi BUMN energi pada periode 2024–2025 menunjukkan langkah tegas dari aparat penegak hukum. Proses ini mencakup penahanan sejumlah pejabat tinggi, penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta pengajuan perkara ke pengadilan. Media seperti Tempo.co dan Reuters melaporkan bahwa beberapa terdakwa telah menghadapi sidang, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap penyidikan. Meskipun langkah ini memberi sinyal positif kepada publik, efektivitasnya dalam jangka panjang bergantung pada konsistensi reformasi kelembagaan. Tanpa pencegahan berkelanjutan, penindakan hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diiringi pembaruan sistem pengawasan dan tata kelola BUMN secara menyeluruh.

Pelajaran Kebijakan

Transparansi pengadaan melalui implementasi penuh sistem *e-procurement* menjadi langkah mendasar untuk menutup celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, di mana publikasi data kontrak secara terbuka memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas melakukan pemantauan. Upaya ini diperkuat dengan audit rutin oleh

auditor independen yang menghasilkan pemeriksaan lebih objektif, serta dengan hasil audit yang terbuka untuk publik dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen sekaligus memberi tekanan moral agar aturan dipatuhi. Selain itu, regulasi BUMN perlu diperbarui untuk memperjelas akuntabilitas manajemen, termasuk penyusunan mekanisme sanksi internal yang tegas terhadap pelanggaran etika maupun hukum. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat sipil dan media harus didorong melalui mekanisme *whistleblowing* yang efektif dan perlindungan terhadap pelapor, karena keterlibatan media dan LSM dalam mengungkap kasus merupakan instrumen kontrol sosial yang signifikan.

KESIMPULAN

Kasus korupsi di sektor bahan bakar BUMN pada periode 2024–2025 mencerminkan tentang kelemahan tata kelola yang bersifat struktural, meliputi prosedur pengadaan yang rawan manipulasi, lemahnya kontrol internal, serta adanya interaksi antara kepentingan bisnis dan politik. Meskipun penindakan oleh aparat hukum terus berjalan namun pencegahan sistemik melalui reformasi proses dan peningkatan transparansi menjadi kunci untuk meminimalkan risiko terulangnya kasus serupa. Oleh karena itu, sebagai langkah penguatan tata kelola BUMN dapat dilakukan dengan mewajibkan publikasi lengkap seluruh kontrak pengadaan serta penerapan platform *e-procurement* yang mudah diakses publik, didukung oleh penguatan peran audit independen eksternal dan pelaksanaan audit berkala. Selain itu, aturan anti-konflik kepentingan perlu ditegakkan secara ketat dalam penunjukan pejabat maupun penyusunan spesifikasi pengadaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Langkah penting lainnya melalui peningkatan perlindungan bagi pelapor (*whistleblowers*) serta pemberian insentif bagi pengawasan masyarakat

sipil agar partisipasi publik semakin aktif. Terakhir, koordinasi lintas-institusi pengawas seperti KPK, Kejaksaan, dan BPK harus diperkuat agar upaya penindakan dan pencegahan korupsi dapat berjalan secara lebih sinergis dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2019. *Integritas Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan dan Kebahagiaan*. Cet. I. Yogyakarta: The Phinisi Pers.
- Alkostar, Artidjo. 2009. "Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus.
- Amin Rahayu. 2004. "Sejarah Korupsi di Indonesia." *Amanah*, No. 55, Oktober.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariani, dkk. 2023. "Indikator Penyebab Praktik Korupsi pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat." *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 17, No. 1.
- Blustein, Jeffrey. 1991. *Care and Commitment: Taking the Personal Point of View*. New York: Oxford University Press.
- Cristianata. 2017. *Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Cet. I. Tangerang: Lestari Dayak.

- Farida Patittingi & Jurdi, Fajlurrahman. 2020. *Korupsi Kekuasaan; Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farid Wadji, dkk. 2024. *Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)*. Cet. I. Bandung: Widina Media Utama.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Edisi Revisi. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasan, Zainudin. 2018. "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung." *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2.
- Hasan, Zainudin, Wijaya, Bagas Satria, Yansah, Aldi, Setiawan, Rian & Yuda, Arya Dwi. 2024. "Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2017. *Jaksa Agung Gagal Mereformasi Kejaksaan*. Sumber: antikorupsi.org.id. Diakses 25 Desember 2024.
- Ismadi. 2016. *Membangun Jiwa Antikorupsi*. Cet. I. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Iwayan Joniarta. 2018. "Banalitas Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya)." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 1.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kasmanto Rinaldi, dkk. 2024. *Pendidikan Anti Korupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Cet. I. Yogyakarta: Gava Media.
- Siregar, Mangihut. 2023. *Pendidikan Antikorupsi*. Cet. I. Surabaya: UWKS Press.
- Syamsa Ardisasmita, M. 2006. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel.” *Seminar Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Tajeri, H. & Sofia, Hj. 2018. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Cet. I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Wijaya, David. 2014. *Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Cet. I. Jakarta: PT. Indeks.

END NOTE

ⁱAndi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

ⁱⁱ Ariani, dkk, 2023, “Indikator Penyebab Praktik Korupsi pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat,” *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 17, No. 1, hlm. 34.

ⁱⁱⁱ Amin Rahayu, 2004, “Sejarah Korupsi di Indonesia,” *Amanah*, No. 55, Oktober, hlm. 22.

^{iv} Jeffrey Blustein, 1991, *Care and Commitment: Taking the Personal Point of View*, New York: Oxford University Press, hlm. 63.

^v Cristianata, 2017, *Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Cet. I, Tangerang: Lestari Dayak, hlm. 40.

^{vi} H. Abdullah, 2019, *Integritas Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan dan Kebahagiaan*, Cet. I, Yogyakarta: The Phinisi Pers, hlm. 101.

^{vii} Mangihut Siregar, 2023, *Pendidikan Antikorupsi*, Cet. I, Surabaya: UWKS Press, hlm. 29.

^{viii} M. Syamsa Ardisasmita, 2006, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan

Akuntabel,” *Seminar Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, hlm. 87.

^{ix} Artidjo Alkostar, 2009, “Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya),” *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, hlm. 15.

^x Indonesia Corruption Watch (ICW), 2017, *Jaksa Agung Gagal Mereformasi Kejaksaan*, Sumber: antikorupsi.org.id, diakses 25 Desember 2024, hlm. 3.

^{xi} Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan & Arya Dwi Yuda, 2024, “Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, hlm. 241–255.

^{xii} Zainudin Hasan, 2018, “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung,” *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, hlm. 134–148.

^{xiii} Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 55.

^{xiv} Ismadi, 2016, *Membangun Jiwa Antikorupsi*, Cet. I, Yogyakarta: Indoliterasi, hlm. 39.

^{xv} Iwayan Joniarta, 2018, “Banalitas Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya),” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 1, ISSN 2581-2424, hlm. 22.

^{xvi} Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Cet. I, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 67.